

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif

2018

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 22 ; 5 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 22 TAHUN 2018 STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif, perlu disusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5494); PP No. 46/2011 (LN 2011/No.121 tambahan No.5258); PP No. 11/2017 (LN 2017/No.63 tambahan No.6037); Perpres No.27/2015 (LN RI 2015/ No.43); Keppres No.87/1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.97/2012 (LN RI 2012/No.235); Permen PAN RB No. 38/2017 (BN RI 2017/1907); Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen No.7/2018.

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yang selanjutnya disingkat JFPL adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang risalah legislatif. Kegiatan Risalah Legislatif adalah kegiatan yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif. Kamus Kompetensi JFPL adalah daftar kompetensi, definisi, dan deskripsi untuk setiap level kecakapan/kompetensi yang disusun untuk melakukan kegiatan di bidang risalah legislatif. Standar Kompetensi JFPL adalah merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, diketahui dan mahir dilakukan oleh pemegang jabatan PL. Peraturan ini disusun dengan maksud untuk dapat menentukan kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat fungsional PL, sehingga mampu mencapai tujuan agar proses pelaksanaan uji kompetensi berjalan secara efektif, teratur dan profesional.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Desember 2018
Lamp: 43 hlm.